



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Domisili elektronik: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, disebut sebagai sebagai Penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan petani karet, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto tanggal 6 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sampai tahun 2006, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Kelas V SD;
 - d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah;Keempat anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan Tergugat berhubungan dekat dengan wanita yang tidak di kenal oleh Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah teman Tergugat menitipkan seorang wanita untuk menginap di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun pada malam harinya Tergugat malah tidur bersama dengan wanita tersebut, kemudian Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak ada apa apa;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga jarang pulang ke rumah yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pulang ke rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah 4 (empat) tahun, 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan,

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah keluarga dan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa keluarga dan saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir , xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, saksi merupakan tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira delapan tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah keluarga dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak empat tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan bahkan sudah pisah rumah sebagaimana dijelaskan di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah keluarga dan berselingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti surat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah keluarga dan berselingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah keluarga dan berselingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Muara Tebo, berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., Leni Setriani, S.Sy., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp315.000,00**

(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)